



SALINAN

WALIKOTA BOGOR

Bogor, 31 Mei 2021

Kepada Yth :

- 1. Para Pimpinan Instansi
Pemerintah/Swasta/BUMD;**
- 2. Para Pemilik/Pengelola Tempat
Usaha/Jasa;**
- 3. Para Pimpinan/Pengurus Tempat
Ibadah;**
- 4. Seluruh Warga Masyarakat**

di

Kota Bogor

SURAT EDARAN

NOMOR 440 / 2840- Huk.HAM

TENTANG

**PERPANJANGAN KEDELAPAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
BERBASIS MIKRO DAN MENGOPTIMALKAN POSKO PENANGANAN
TINGKAT KELURAHAN DALAM RANGKA PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA BOGOR**

A. Latar Belakang

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan PPKM Berbasis Mikro, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional tentang Perpanjangan Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Selama Bulan Ramadhan 1442 Hijriah, maka sebagai implementasinya diperlukan pengaturan dengan menerbitkan Surat Edaran Wali Kota Bogor.

B. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kejarantinaan Kesehatan;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

5. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 61 Tahun 2020 tentang Pedoman Protokol Kesehatan Untuk Pencegahan dan Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru di Kota Bogor;
7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 107 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dalam Rangka Pengendalian Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik dan Pendetak Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Bogor;
10. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-889 Tahun 2020 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440.45-718 Tahun 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Kota Bogor;
11. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.335-HukHAM/2021 tentang Penetapan Periode Pelaksanaan Kebijakan Kewaspadaan Terhadap Pemudik dan Pendetak Dalam Rangka Pengendalian COVID-19 di Kota Bogor; dan
12. Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 440/Kep.342-HukHAM/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Khusus Rencana Aksi Pelaksanaan Kewaspadaan Pemudik dan Pendetak Dalam Rangka Pengendalian Kegiatan Masyarakat Dimasa Pandemi COVID-19 Di Kota Bogor.

C. Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Tingkat Kota dilakukan bersamaan dengan Pembatasan Sosial Berskala Mikro dan Komunitas (PSBMK) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro di wilayah Kota Bogor yaitu sebagai berikut :

1. **PPKM Tingkat Kota** berupa:
 - a. Membatasi tempat/kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan *Work From Office* (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen), kecuali untuk tempat/kerja instansi yang memberikan pelayanan masyarakat dengan jenis pelayanan tertentu, maka kehadiran disesuaikan dengan kebijakan pimpinan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) dan luring (*offline*) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat melalui Peraturan Wali Kota Bogor;
 - c. Memenuhi kebutuhan pokok masyarakat di pasar tradisional, toko pangan, nonpangan dan swalayan tetap beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
 - d. Melakukan pembatasan berupa :
 - Kegiatan di pusat perbelanjaan/mall dibuka sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;

- Kegiatan restoran (makan/minum ditempat sebanyak 50% (lima puluh persen), diijinkan sesuai dengan jam operasional yang diatur sampai pukul 23.00 WIB) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- e. Mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- f. Mengijinkan pelaksanaan kegiatan di tempat ibadah dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- g. Mengizinkan kegiatan di tempat/fasilitas umum dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat melalui Peraturan Wali Kota Bogor;
- h. Membatasi kegiatan seni, sosial dan budaya yang berpotensi kerumunan pada perkumpulan/pertemuan, kapasitas 25% (dua puluh lima persen) dengan protokol kesehatan secara ketat; dan
- i. Melakukan pembatasan transportasi umum dengan kapasitas 50% (lima puluh persen), jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara khusus.

2. **PSBMK** berupa :

- a. Membatasi resepsi pernikahan atau acara sejenis yang berpotensi kerumunan, dengan maksimal kapasitas 50% dan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- b. Penutupan pedestrian seputar Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor pada Sistem Satu Arah (SSA) pada hari Sabtu dan Minggu, atau hari yang ditentukan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Kota Bogor;
- c. Pelaksanaan kegiatan di rumah ibadah diperkenankan maksimal kapasitas 50%, kecuali RT yang masuk Zona Oranye dan Zona Merah;
- d. Pemberlakuan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mall/swalayan dan sejenisnya sampai pada pukul 21.00 WIB dengan kapasitas 50% dan protokol kesehatan yang diatur oleh perangkat daerah terkait;
- e. Kegiatan restoran/cafe berupa makan/minum ditempat sebanyak 50% (lima puluh persen), dan layanan pesan-antar/dibawa pulang untuk jam operasional yang diatur sampai pukul 23.00 WIB, dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- f. Mengijinkan kegiatan operasional bioskop dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan telah mendapatkan persetujuan dari Perangkat Daerah terkait bersama Satgas COVID-19 Kota Bogor;
- g. Pengunjung tempat wisata atau sejenisnya dari luar Kota Bogor wajib menunjukkan hasil uji test rapid antigen, uji test rapid antibodi atau lainnya dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam;
- h. Penutupan sepanjang jalan Suryakencana pada hari Sabtu dan Minggu, pada pukul 20.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB, kecuali warga setempat atau pemindahan barang untuk pasar atau kegiatan lain yang mendapat ijin dari Satgas COVID-19 Kota Bogor; dan
- j. Penyekatan beberapa ruas jalan protokol yang bersifat situasional berdasarkan analisa padatnya mobilitas orang dan kendaraan, dengan kebijakan ganjil genap yang diatur oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor.

3. **PPKM Berbasis Mikro** melaksanakan pengawasan secara ketat pada RW atau RT yang masuk dalam kategori Zonasi pengendalian wilayah, melalui pembatasan kegiatan keluar masuk orang dengan *identifikasi melalui Testing, Tracing dan Treatment* selama 7 (tujuh) hari terakhir, dengan kriteria sebagai berikut: